



**SURAT PERJANJIAN KONTRAK
PENYEWAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN
TANAH DAN BANGUNAN PADA POLITEKNIK KELAUTAN DAN
PERIKANAN KARAWANG**

ANTARA

**KUASA PENGGUNA BARANG
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG
DENGAN
CV. MUDA TEKNIKO**

**NOMOR : B.204/BRSDM.POLTEK.KRW/HK.320/VIII/2025
NOMOR : /CV.TEKNINDO/VIII/2025**

Pada hari ini Jum'at tanggal Satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (01 - 08 - 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DH. Guntur Prabowo, A.Pi., M.M**, Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, yang berkedudukan di Jalan Raya Baru, Klari Tanjungpura, Karawang, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **Solihin ST**, Direktur CV. Muda Teknindo Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Muda Teknindo, yang berkedudukan di Jalan Setu Cisaat No 03 RT.003/03 Kp. Cigebang Desa Cibening Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 70/MK/KNL.0804/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI c.q. Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

Untuk selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kontrak dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

PENGERTIAN

- (1) **Surat Perjanjian Kontrak** adalah dokumen kesepakatan yang menunjukkan rencana sinergi dalam pengelolaan dalam bentuk sewa sebagian tanah dan bangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang dengan ketentuan dan lampiran dalam Surat Perjanjian Kontrak ini.
- (2) **Penyewa** adalah CV. Muda Teknindo yang sudah berbadan hukum dengan Nomor : 740 tanggal 20 September 2016
- (3) **Penggunaan yang diizinkan** adalah penggunaan sebagian tanah dan Bangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebagaimana telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kontrak ini.

Pasal2

ASET TANAH DAN BANGUNAN

Sebagian tanah dan bangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk kegiatan usaha Mesin Laser Cutting oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** menyetujui bahwa sebagian tanah Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang tersebut di atas akan dipergunakan **PIHAK KEDUA** untuk usaha Mesin Laser Cutting
- b. **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyewa sebagian tanah dan bangunan Politeknik bangunan Kelautan dan Perikanan Karawang yang terletak di Jalan Raya Baru Kalri Tanjungpura, Karawang, Jawa Barat dengan luas 250 m²

Pasal3

JANGKA WAKTU KONTRAK

Masa berlaku kontrak/sewa sebagian tanah Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 01 Agustus 2025 sampai dengan 01 Agustus 2028

Pasal4
NILAI KONTRAK

Dalam pengelolaan sebagian tanah dan bangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang ditentukan tarif sewa sebesar Rp. 48.312.000,- (Empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu Rupiah) per tahun.

Pasal5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Menyewakan Sebagian tanah dan bangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang meliputi sebagian tanah dan bangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang seluas 250 m²
- b. **PIHAK KESATU** menjamin Sebagian tanah dan bangunan yang disewakan adalah hak milik yang sah dan bebas dari sengketa serta tidak dalam keadaan disewakan atau dijual kepada pihak lain
- c. mengawasi pengelolaan sebagian Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yang disewakan
- d. Memberikan akses dan dukungan sepenuhnya terhadap pengelolaan sebagian tanah Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang
- e. **PIHAK KESATU** akan mengambil tindakan-tindakan pencegahan untuk menjaga keamanan dalam lingkungan wilayah usaha **PIHAK KESATU**

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Menerima sebagian tanah dan bangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran yang disewakan seluas 250 m² untuk dikelola menjadi usaha Mesin Laser Cutting
- b. Menjaga keamanan Sebagian tanah dan bangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yang disewa
- c. Biaya operasional Listrik, Keamanan dan Pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan sebagian tanah dan bangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. Menyetujui keterlibatan peserta didik Politeknik Kelautan dan Perikanan Kaawang dalam kegiatan Mesin Laser Cutting
- e. Perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
- f. **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan yang disewanya dalam keadaan kosong dan terawat dengan baik Setelah Perjanjian Kontrak/Sewa ini berakhir

Pasal 6

PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Perjanjian Kontrak ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Penerimaan Negara dengan kode MAP 425131 (Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan) Bendahara Penerimaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang setelah Kontrak Perjanjian ini di tandatangani kedua belah pihak

Pasal 7

LARANGAN

PARA PIHAK dilarang untuk memindahkan hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian kontrak ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk domisili/kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang

Pasal 9

PERUBAHAN

- (1) Surat Perjanjian Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kontrak ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kontrak ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
KUASA PENGGUNA BARANG
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG



DH. GUNTUR PRABOWO, A.Pi, MM
NIP. 9650811 198903 1001

PIHAK KEDUA,
CV. MUDA TEKNINDO

CV. MUDA TEKNINDO
SOLIHIN, ST
DIREKTUR

The image includes a blue ink signature over a logo that consists of the letters 'MTek' inside a square frame.